

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat terdiri dari unsur keluarga, keluarga terdiri dari unsur individu. Maka bila anggota keluarga merupakan individu yang saleh dan kuat, keluarga pun menjadi saleh dan kokoh. Dan jika masing-masing keluarga berbuat yang demikian, maka terciptalah lingkungan masyarakat yang sehat, kuat serta mulia. Namun sebaliknya, bila masyarakat terdiri dari sendi-sendi yang rapuh, maka kelak akan menjadi masyarakat yang lemah dan rapuh.

Membangun keluarga itu terlihat mudah, namun memelihara dan membina keluarga sehingga menjadi keluarga yang saleh, kokoh dan mencapai tarap kebahagiaan sangatlah sulit. Untuk mencapai tujuan pernikahan ini, Islam menetapkan berbagai patokan dan pola yang harus dilalui, direncanakan dan dilaksanakan mulai dari memilih pasangan hidup, penilaian terhadap calon suami atau istri, rukun dan syarat nikah, mahar, nafkah, dan sebagainya. Karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan ini hendaknya dipelajari dan dipahami dengan sebaik-baiknya, bagaimana memilih jodoh, membina keluarga yang harmonis, masalah hak dan kewajiban suami istri, dan sebagainya.

Kekuatan iman dan takwa seseorang yang tertanam dalam dirinya akan memberikan dampak positif kepada lingkungan keluarganya. Keluarga akan damai dan tentram (sakinah) dimana setiap anggota keluarga di rumah tersebut taat beribadah kepada Allah, banyak berbuat baik untuk kemajuan keluarga dan saling menghormati dan mencintai.

Untuk mencapai keluarga yang sakinah maka hak suami, hak istri, dan kewajiban masing-masing, harus dilaksanakan dengan penuh keadilan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, baik dalam fungsi keagamaan maupun keduniaan<sup>1</sup>.

Dalam perjalanannya, sebuah keluarga akan menemukan banyak godaan, gangguan, bahkan mungkin juga bencana. Hal ini membuat anggota keluarga merasa prihatin bahkan ada pula yang jadi berantakan. Ketenangan yang dicita-citakan oleh semua anggota keluarga menjadi terguncang karena berbagai cobaan yang melanda keluarga tersebut, baik itu bersumber dari luar maupun dari dalam.

Masalah dalam keluarga itu sangat banyak, dari masalah yang kecil sampai masalah yang besar. Dari sekedar pertengkaran kecil sampai perceraian dan keruntuhan rumah tangga. Penyebabnya bisa terjadi dari kesalahan awal pembentukan rumah tangga, pada masa sebelum dan menjelang pernikahan, bisa juga muncul di saat mengarungi bahtera rumah tangga. Dengan kata lain, ada banyak faktor yang dapat menyebabkan kehidupan berkeluarga tidak baik, tidak seperti yang diharapkan, tidak menjadi keluarga sakinah *mawaddah warahmah*.

Secara umum, ada beberapa hal yang sering menjadi sumber permasalahan dalam keluarga, yaitu:

1. Ketidakmampuan atau kekurangmampuan dari suami atau istri untuk membuat penyesuaian yang mutlak diperlukan agar hubungan suami istri menjadi rukun.

---

<sup>1</sup> Dedi Junaedi, *Keluarga Sakinah Pembinaan dan Pelestariannya*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2007), h.13.

2. Baik pria maupun wanita sebelum menikah kurang mempersiapkan diri untuk menghadapi tugas-tugas, peran sebagai suami maupun istri, persoalan dan kesulitan-kesulitan yang kelak akan dialami dalam membina keluarga.
3. Pada umumnya pria dan wanita, sejak masih anak-anak hingga remaja sering diberi pengertian yang kurang tepat tentang perkawinan, peranan maupun tugas-tugas dalam suatu perkawinan.
4. Adanya salah persepsi bahwa unsur utama dalam perkawinan harus berdasarkan cinta, para remaja kadang-kadang belum memahahi dan meresapi apa sebenarnya arti cinta, sehingga tidak dapat membedakan antara cinta yang tulus dengan hanya rasa tertarik, ingin memiliki, menguasai dan menikmati, padahal unsur kecocokan juga merupakan faktor penting.
5. Adanya ketidakstabilan ekonomi di dalam keluarga juga merupakan salah satu sumber terjadinya konflik<sup>2</sup>.

Kenyataan akan adanya permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berkeluarga, yang kerap kali tidak bisa diatasi sendiri oleh yang terlibat dengan masalah tersebut, menunjukkan bahwa diperlukan adanya bantuan bimbingan dari orang lain untuk turut serta mengatasinya. Selain itu, kenyataan bahwa kehidupan pernikahan dan keluarga itu selalu saja ada problemnya,

---

<sup>2</sup> KUA Kecamatan Boyolali, *problematika rumah tangga*, [online]. Tersedia: <http://kua-boyolali.blogspot.com>, 08/2010.

menunjukkan pula perlu adanya bimbingan Islami mengenai pernikahan dan pembinaan kehidupan berkeluarga<sup>3</sup>.

Dengan demikian, tidak mudah memang jika membentuk keluarga sakinah dilakukan tanpa ada bimbingan dari berbagai pihak, baik dari pihak perseorangan maupun dari pihak kelembagaan seperti Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah *mawaddah warahmah*. Tujuan dari BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, material dan spiritual<sup>4</sup>.

Secara organisasi, BP4 disusun sesuai dengan jenjang administrasi pemerintah, mulai dari Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan. Salah satu BP4 yang ada di Kota Bandung adalah BP4 Kecamatan Andir, yang dalam kegiatannya telah memberikan bimbingan perkawinan atau bimbingan pernikahan kepada calon pengantin, konseling untuk keluarga, pembinaan remaja usia nikah, penyuluhan keluarga sakinah, dsb. Hal ini dilakukan sebagai upaya BP4 Kecamatan Andir Kota Bandung dalam membentuk keluarga sakinah di lingkungan masyarakat sekitar.

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, Penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang Peranan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian

---

<sup>3</sup> Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 82.

<sup>4</sup> BP4 Pusat, *Hasil Munas BP4 ke XIV/2009*, (Jakarta: BP4 Pusat, 2009), h. 5.

Perkawinan (BP4) dalam membentuk Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Andir Kota Bandung.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka Penulis akan membatasi penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan BP4 dalam membentuk Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Andir Kota Bandung?
2. Bagaimana hasil yang dicapai dari proses bimbingan dan pembinaan yang dilakukan oleh BP4 di KUA Kecamatan Andir Kota Bandung?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan BP4 dalam membentuk keluarga sakinah di KUA Kecamatan Andir Kota Bandung.
- b. Untuk mengetahui hasil yang dicapai dari bimbingan dan pembinaan yang dilakukan oleh BP4 di KUA Kecamatan Andir Kota Bandung.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan secara akademis, penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan di bidang bimbingan dan penyuluhan islam, khususnya yang berhubungan dengan kegiatan bimbingan pernikahan dan keluarga sakinah.

- b. Kegunaan secara praktis, diharapkan dapat menjadi titik tolak untuk penelitian yang lebih mendalam baik di lokasi yang sama maupun di lokasi lainnya.

#### **D. Kerangka Berpikir**

BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah *mawaddah wa rahmah*. Tujuan BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera materil dan spirituil<sup>5</sup>.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BP4 melakukan upaya dan usaha sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar BP4, yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan, penasihatn dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok;
2. Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga;
3. Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama;
4. Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di peradilan agama;

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 5.

5. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat;
6. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri;
7. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu;
8. Menyelenggarakan kursus calon/pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga;
9. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah;
10. Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah;
11. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga;
12. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga<sup>6</sup>.

Visi BP4 adalah terwujudnya keluarga sakinah, *mawaddah wa rahmah*<sup>7</sup>.

Sedangkan Misi BP4 adalah:

1. Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi;

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 5-6.

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 14.

2. Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
3. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut diatas, BP4 menyusun beberapa program kerja<sup>8</sup>, yaitu:

1. Program Organisasi
  - a. Mereposisi organisasi sesuai dengan keputusan MUNAS BP4 ke XIV tahun 2009 di Jakarta;
  - b. Melakukan langkah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas organisasi BP4 pada semua tingkatan organisasi;
  - c. Membentuk pusat penanggulangan krisis keluarga (*family crisis center*);
  - d. Melaksanakan konsolidasi organisasi BP4 mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah dengan mengadakan Musda I, II, Musyawarah Kecamatan dan Musyawarah Konselor dan Penasihat Perkawinan Tingkat Kecamatan; serta meningkatkan tertib administrasi organisasi masing-masing jenjang;
  - e. Mengusahakan anggaran BP4 melalui jasa profesi penasihat, dana bantuan Pemerintah, lembaga donor agensi nasional dan Internasional, swasta, infak masyarakat, dan dari sumber lain yang sah sesuai dengan perkembangan kegiatan dan beban organisasi;
  - f. Mengupayakan payung hukum organisasi BP4 melalui undang-undang terapan peradilan agama bidang perkawinan dan SKB Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Mahkamah Agung;
  - g. Menyelenggarakan evaluasi program secara periodik tiap tahun melalui Rakernas.
  - h. Menyelenggarakan Munas BP4 XV tahun 2014.
  - i. Membuat website BP4.
2. Program Kerja Bidang
  - a. Bidang Pendidikan Keluarga Sakinah dan pengembangan SDM
    - 1) Menyelenggarakan orientasi Pendidikan Agama dalam Keluarga, Kursus Calon Pengantin, Pendidikan Konseling untuk Keluarga, Pembinaan Remaja Usia Nikah, Pemberdayaan Ekonomi Keluarga, Upaya Peningkatan Gizi Keluarga, Reproduksi Sehat, Sanitasi Lingkungan, Penanggulangan Penyakit Menular Seksual (PMS) dan HIV/AIDS;
    - 2) Menyiapkan kader motivator keluarga sakinah dan mediator;

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 16-18.



- 3) Menyempurnakan buku-buku pedoman pembinaan keluarga sakinah.
- b. Bidang Konsultasi Hukum dan Penasihatian Perkawinan dan Keluarga
  - 1) Meningkatkan pelayanan konsultasi hukum, penasihatian perkawinan dan keluarga di setiap tingkat organisasi
  - 2) Melaksanakan pelatihan tenaga mediator perkawinan bagi perkaraperkara di Pengadilan Agama;
  - 3) Mengupayakan kepada Mahkamah Agung (MA) agar BP4 ditunjuk menjadi lembaga pelatih mediator yang terakreditasi;
  - 4) Melaksanakan advokasi terhadap kasus-kasus perkawinan;
  - 5) Mengupayakan rekrutmen tenaga profesional di bidang psikologi, psikiatri, agama, hukum, pendidikan, sosiologi dan antropologi.
  - 6) Menyusun pola pengembangan SDM yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan BP4;
  - 7) Menyelenggarakan konsultasi jodoh.
  - 8) Menyelenggarakan konsultasi perkawinan dan keluarga melalui telepon dalam saluran khusus (hotline), TV, Radio, Media Cetak dan Media elektronika lainnya;
  - 9) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain yang bergerak pada bidang Penasihatian Perkawinan dan Keluarga;
  - 10) Menerbitkan buku tentang Kasus-kasus Perkawinan dan Keluarga.
- c. Bidang Penerangan, Komunikasi dan Informasi
  - 1) Mengadakan diskusi, ceramah, seminar/temu karya dan kursus serta penyuluhan tentang:
    - a) Penyuluhan Keluarga Sakinah;
    - b) Undang-undang, Perkawinan, Hukum Munakahat, Kompilasi Hukum
    - c) Islam, undang-undang PKDRT dan undang-undang terkait lainnya;
    - d) Pendidikan Keluarga Sakinah.
  - 2) Meningkatkan kegiatan penerangan dan motivasi Pembinaan Keluarga Sakinah melalui:
    - a) Media cetak
    - b) Media elektronikal
    - c) Media tatap muka
    - d) Media percontohan/keteladanan
  - 3) Mengusahakan agar majalah Perkawinan dan Keluarga dapat disebarluaskan kepada masyarakat.
  - 4) Meningkatkan Perpustakaan BP4 di tingkat Pusat dan Daerah.
- d. Bidang Advokasi dan Mediasi
  - 1) Menyelenggarakan advokasi dan mediasi;
  - 2) Melakukan rekrutmen dan pelatihan tenaga advokasi dan mediasi perkawinan dan keluarga;

- 3) Mengembangkan kerjasama fungsional dengan MA, PTA dan PA.
- e. Bidang Pembinaan Keluarga Sakinah, Pembinaan Anak, Remaja dan Lansia
- 1) Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Kantor Kependudukan /BKKBN dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan dan pendanaan pemilihan keluarga sakinah teladan;
  - 2) Menerbitkan buku tentang Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional.
  - 3) Menyiapkan pedoman, pendidikan dan perlindungan bagi anak, remaja, dan lansia;
  - 4) Melaksanakan orientasi pembekalan bagi pendidikan anak dalam keluarga;
  - 5) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan anak, remaja dan lansia.

Sudah menjadi sunnatullah, bahwa setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan, orang yang beranjak dewasa pasti mempunyai teman dekat, berpasangan sampai mengharapkan untuk hidup berkeluarga.

Islam memberikan istilah terhadap hidup berpasangan dengan pernikahan, yang secara bahasa berarti berkumpul atau menyatu. Sedangkan menurut syari'at artinya adalah ikatan (akad) yang menghalalkan pria menggauli wanita, atau sebaliknya, yang sebelumnya dilarang<sup>9</sup>. Sedangkan menurut Undang-undang Perkawinan Pasal 1 Perkawinan ialah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>10</sup>.

Islam memerintahkan umatnya melakukan perkawinan guna melestarikan keturunan, memelihara nasab, membentuk rumah tangga yang ideal, memperoleh

<sup>9</sup> Aam Amirudin dan Ayat PM, *Membangkitkan Surga dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2011), h. 40.

<sup>10</sup> Bagian Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah Jawa Barat, *Membangun Keluarga Sakinah*, (Bandung: CV Rizadi Jaya, 2004), h. 50.

ketenangan jiwa (sakinah) serta menumbuhkan rasa kasih sayang (*rahmah*) antara orang tua (suami istri) dengan anaknya.

Terwujudnya suatu keluarga sakinah, yakni keluarga yang bahagia, tenang, dan sejahtera atas jalinan cinta dan kasih sayang antara suami istri yang dikehendaki oleh agama islam bersumber pada firman Allah SWT<sup>11</sup>.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ •

*“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*<sup>12</sup>.

Pada ayat di atas, terdapat kalimat *litaskunuu ilaiha* yang menggambarkan suatu keadaan rumah tangga yang para anggotanya memperoleh ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan lahir dan batin. Dalam kalimat itu terkandung pula arti dan makna yang dalam yaitu tujuan utama dari kehidupan berkeluarga ialah untuk mencapai ketenangan, kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan hidup lahir dan batin di atas jalinan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri<sup>13</sup>.

Menurut istilah manajemen modern, diantara prinsip perkawinan adalah menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka dalam perkawinan pun tujuan dan sasarannya jelas dan terang, yaitu:

<sup>11</sup> QS. Ar-Rum: 21.

<sup>12</sup> Fadli Abdur Rahman, dkk., *Al-Quran dan terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), h. 407.

<sup>13</sup> Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan, Membina keluarga sakinah menurut al-Quran dan as-Sunnah*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 2010) h. 244.

1. Membina kehidupan keluarga yang tenang, rukun dan bahagia.
2. Hidup dicinta dan mencintai serta dikasihi dan mengasihi.
3. Melanjutkan dan memelihara keturunan manusia.
4. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan membentengi diri dari perbuatan maksiat atau dengan kata lain menyalurkan naluri seksual secara halal.
5. Membina hubungan kekeluargaan dan mempererat silaturahmi antara keluarga<sup>14</sup>.

Keluarga sakinah adalah suatu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia<sup>15</sup>.

Agar keluarga yang dibentuk sesuai dengan yang diharapkan, menjadi keluarga sakinah *mawaddah warahmah* maka keluarga harus dibangun dengan lima fondasi utama, hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW:

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا فَفَهَّمَهُمْ فِي الدِّينِ وَوَقَّرَ صَغِيرَهُمْ كَبِيرَهُمْ وَرَزَقَهُمُ الرِّزْقَ فِي مَعِيشَتِهِمْ وَالْقَصْدَ فِي نَفَقَاتِهِمْ وَبَصَّرَهُمْ عُيُوبَهُمْ فَيَتُوبُوا مِنْهَا , وَإِذَا أَرَادَهُمْ غَيْرَ ذَلِكَ تَرَكَهُمْ هَمَلًا . (رواه الديلمي عن أنس)

*“Apabila Allah menghendaki suatu keluarga yang baik (bahagia), dijadikannya keluarga itu memiliki penghayatan ajaran agama yang benar, anggota keluarga yang muda menghormati yang tua, berkecukupan rezeki dalam kehidupannya, hemat dalam membelanjakan nafkahnya, dan menyadari cacat-cacat mereka dan kemudian melakukan taubat. Jika Allah menghendaki*

<sup>14</sup> Bagian Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah Jawa Barat, *op. cit.* h. 69-70.

<sup>15</sup> Dedi Junaedi, *Keluarga Sakinah Pembinaan dan Pelestariannya*, *loc.cit.* h.14.

*sebaliknya, maka ditinggalkan-Nya mereka dalam kesesatan”* (HR. Dailami dari Anas)<sup>16</sup>.

Oleh karena itu, Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah menyusun kriteria keluarga sakinah yang terdiri dari lima kategori, yaitu<sup>17</sup>:

1. Keluarga pra Sakinah, yaitu keluarga yang dibentuk bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan, dan kesehatan.
2. Keluarga Sakinah I, yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.
3. Keluarga Sakinah II, yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya tetapi belum mampu menghayati dan mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah, infaq, zakat, amal zariyah, menabung dan sebagainya.

<sup>16</sup> Aunur Rahim Faqih, *op.cit.* h.75-76.

<sup>17</sup> Departemen Agama Kanwil Jawa Barat, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Bidang Urusan Agama Islam, 2001) h. 21-22.

4. Keluarga Sakinah III, yaitu keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlakul karimah, sosial, psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri teladan bagi lingkungannya.
5. Keluarga Sakinah III Plus, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial, psikologis dan pengembangannya serta menjadi suri teladan bagi lingkungannya.

Agar terciptanya keluarga sakinah, maka salah satu hal yang harus diperhatikan adalah pembinaannya. Pembinaan dan bimbingan keluarga sakinah yang diberikan oleh lembaga yang berkepentingan, dalam hal ini adalah BP4 KUA Kecamatan Andir Kota Bandung yang telah memberikan pelayanan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dan konseling keluarga sebagai upaya dalam membentuk keluarga sakinah.

Bimbingan dan konseling merupakan alih bahasa dari istilah Inggris *guidance dan counseling*. Dulu istilah *counseling* diindonesiakan menjadi penyuluhan (nasihat). Akan tetapi, karena istilah penyuluhan banyak digunakan di bidang lain yang sama sekali berbeda isinya dengan yang dimaksud dengan *counseling*, maka agar tidak menimbulkan salah paham, istilah *counseling* tersebut langsung diserap menjadi konseling<sup>18</sup>.

Istilah bimbingan konseling Islam dalam bingkai ilmu dakwah adalah *Irsyad Islam*. *Irsyad Islam* berarti proses pemberian bantuan terhadap diri sendiri

---

<sup>18</sup> Aunur Rahim Faqih, *op.cit.* h. 1-2.

(*irsyad nafsiyah*), individu (*irsyad fardiyah*), atau kelompok kecil (*irsyad fi'ah qalilah*) agar dapat keluar dari berbagai kesulitan untuk mewujudkan kehidupan pribadi, individu dan kelompok yang *salam, hasanah thayibah*, dan memperoleh ridha Allah dunia dan akhirat. Pemberian bantuan tersebut dapat berupa *ta'lim, tawjih, nashihah, maw'izhah*, dan *istisyfa* dalam bentuk internalisasi dan tranmisi pesan-pesan Tuhan.<sup>19</sup>

Sesuai dengan pengertian di atas, bimbingan dan konseling berfungsi sebagai:

1. Fungsi *preventif* atau pencegahan, yakni mencegah timbulnya masalah pada seseorang.
2. Fungsi *kuratif* atau korektif, yakni memecahkan atau menanggulangi masalah yang sedang dihadapi seseorang.
3. Fungsi *preventif* dan *developmental*, yakni memelihara agar keadaan yang telah baik tidak menjadi tidak menjadi tidak baik kembali, dan mengembangkan keadaan yang sudah baik itu menjadi lebih baik<sup>20</sup>.

Membina dan membimbing keluarga agar menjadi keluarga sakinah merupakan salah satu ajaran dalam Islam. Diantaranya Allah SWT memerintahkan untuk menjaga keluarga dari siksa api neraka, suami istri harus membentengi diri dengan ajaran Islam, beriman, bertakwa dan beramal shaleh<sup>21</sup>. Selain itu, dalam QS. Lukman ayat 12-19, padat berisi ajaran pendidikan keimanan dan ketakwaan agar terbentuk keluarga sakinah. Antara lain dalam ayat

<sup>19</sup> Isep Zainal Arifin, *Bimbingan Penyuluhan Islam Pengembangan Dakwah melalui Psikoterapi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 8.

<sup>20</sup> Aunur Rahim Faqih, *op.cit.* h. 3.

<sup>21</sup> QS. At-Tahrim: 6

itu Lukman mengajarkan supaya anaknya tidak menyekutukan Allah, senantiasa berbuat baik terhadap orang tua, mengajarkan shalat dan mengaji al-Quran<sup>22</sup>.

Tujuan dari bimbingan keluarga sakinah itu sendiri adalah untuk membantu keluarga dalam membina keluarga sakinah melalui ilmu, wawasan, dan keterampilan yang diberikan kepada anggota keluarga. Selanjutnya mengembangkan materi bimbingan dan pelatihan keluarga sakinah melalui materi gabungan antara ilmu agama perilaku serta konseling keluarga<sup>23</sup>.

### **E. Langkah-langkah Penelitian**

Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencakup kegiatan penentuan:

#### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di BP4 yang berada di KUA Kecamatan Andir Kota Bandung. Tepatnya di Jln. Elang 5 No. 25 Kota Bandung. Dengan alasan, *pertama* secara akademis, di lokasi tersebut terdapat masalah yang menarik untuk diteliti serta data-data yang diperlukan mudah untuk dikumpulkan. *Kedua*, secara praktis, lokasi tersebut meskipun cukup jauh dari lokasi penulis tetapi masih terjangkau serta adanya kedekatan penulis dengan salah satu pegawai di lokasi tersebut.

#### **2. Metode Penelitian**

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan

---

<sup>22</sup> Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 171.

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 172.



cermat. Dalam proses pengumpulan datanya lebih menitikberatkan pada observasi dan suasana ilmiah (*naturalistic setting*)<sup>24</sup>. Data yang diambil dapat berupa gejala-gejala, kejadian dan peristiwa yang kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori<sup>25</sup>.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah data kualitatif yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian. Data tersebut erat kaitannya dengan proses bimbingan dan pembinaan keluarga sakinah di BP4 Kecamatan Andir. Adapun data yang lainnya berupa ulasan, pandangan serta komentar tentang proses bimbingan dan pembinaan keluarga sakinah yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara.

Adapun jenis data yang diinginkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang upaya yang dilakukan BP4 di KUA Kecamatan Andir Kota Bandung.
- b. Data tentang hasil yang telah dicapai dari proses bimbingan dan pembinaan tersebut.

---

<sup>24</sup> Fakultas Dakwah dan Komunikasi, *Panduan Penulisan Skripsi Dakwah dan Komunikasi*. (Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati, 2007), h. 82.

<sup>25</sup> Iskandar, 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), h. 118.

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer ini merupakan data utama berupa teks hasil wawancara dengan pengurus BP4 mengenai proses bimbingan dan pembinaan keluarga sakinah dan hasilnya di BP4 Kecamatan Andir.

##### b. Data Sekunder

Adapun data sekunder adalah data pelengkap yang sudah tersedia berupa sumber-sumber literatur, buku, majalah ilmiah dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

##### a. Observasi

Kegiatan observasi ini dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis proses bimbingan dan pembinaan keluarga sakinah yang dilakukan oleh BP4 di KUA Kecamatan Andir Kota Bandung kepada calon pengantin dan keluarga. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi objektif proses bimbingan dan pembinaan.

##### b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan kepada para pembimbing yang bertugas di BP4 KUA Kecamatan Andir Kota Bandung yang melakukan proses pembinaan terhadap calon pengantin dan pasangan suami istri.

Tujuannya adalah untuk melengkapi data dari hasil observasi lapangan.

c. Dokumentasi

Hal ini dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara mencari data-data yang berkaitan dengan jalannya bimbingan dan pembinaan keluarga sakinah berupa catatan, buku, surat kabar, dokumen pribadi, dan foto.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul baik dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi. Dilanjutkan dengan analisa data dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan mengklasifikasikan data yang terkumpul kemudian dideskripsikan dan disimpulkan agar menemukan jawaban terhadap masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini.

